



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengarusutamakan kelanjutusiaan untuk mewujudkan lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan sebagai dasar perencanaan pembangunan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN.**

**PERTAMA :** Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Kelanjutusiaan terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/08/2018  
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
3. Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Perluasan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktorat ...

8. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
12. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Kepala Biro Hukum dan Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
14. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
15. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet;
16. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial;
20. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
21. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
22. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

25. Direktur ...

25. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
28. Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
29. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
30. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Ketenagakerjaan;
31. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan, Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
32. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
35. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
36. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
37. Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
38. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
39. Direktur Instrumen HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
40. Kepala Bidang Materi Hukum Privat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
41. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sekretariat Negara;

42. Kepala ...

42. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Sekretariat Kabinet;
43. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
44. Kasubdit Kesehatan, Direktorat SUPD III, Kementerian Dalam Negeri;
45. Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB, Direktorat SUPD IV, Kementerian Dalam Negeri;
46. Kasubdit Identifikasi dan Rencana Intervensi, Kementerian Sosial;
47. Kasubdit Kesehatan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
48. Kepala Bagian Rencana, Kementerian Perhubungan;
49. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Ketenagakerjaan;
50. Kepala Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
51. Kepala Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
52. Kasubdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan, Badan Pusat Statistik;
53. Kasubdit Mobilitas Penduduk, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Hariyadi, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati